



KEJAKSAAN NEGERI AMBON

Jl. Rijali No.1, Kel Karang Panjang, Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97121 081344402221

kejari-ambon.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Maluku / KEJAKSAAN
NEGERI AMBON

PATI (Pelayanan Ambil Tilang)

No. SK : KEP-10C/Q.1.10/Cr.5/02/2024

Persyaratan

1. Blangko Tilang
2. Struk Bukti Pembayaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Secara Offline Dengan Datang Ke PTSP Membawa Blangko Tilang, Lalu Petugas Tilang Akan Memproses Sesuai Dengan Blangko Tilang Yang Di Bawa Pemohon Untuk Mencetak Billing Agar Dilakukan Pembayaran Ke Bank, Setelah Pembayaran Pemohon Bisa Kembali Ke PTSP Dengan Membawa Bukti Bayar Untuk Pengambilan Barang Bukti.
2. Secara Online Dengan Cara Mengakses Website Kejaksaan Negeri Ambon, Pada Icon Pelayan Online Pilih Tanya Jaksa Dan Lakukan Chat, Pilih Info Perkara -> Info Tilang -> dan Pilih Pelayanan Ambil Tilang (PATI) -> Kirim Blangko Tilang Melalui Chat WA -> Petugas Akan Mengirimkan Link Code Billing Untuk Melakukan Pembayaran, Setelah Pembayaran Barang Bukti Bisa Diambil Dengan Membawa Bukti Pembayaran Dan Blangko Tilang

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jam Operasional 08:00 - 16:00 WIT

Hari Pelayanan Senin - Jumat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Blangko Ambil Tilang

Pengaduan Layanan



KEJAKSAAN NEGERI AMBON

Jl. Rijali No.1, Kel Karang Panjang, Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97121 081344402221

kejari-ambon.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Maluku / KEJAKSAAN
NEGERI AMBON

a. Langsung :

- Petugas di Kantor Kejaksaan Negeri Ambon

b. Tidak langsung melalui media :

- Email : kejariambon123@gmail.com

- Website kejari-ambon@kejaksaan.go.id

- Instagram : [kejari_ambon](#)

- Facebook : [Kejariambon](#)

- Twitter : [Kejari_ambon](#)

- Hotline :081244402221(Whatsapp Only)